

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PADA BISNIS
WARALABA ES PISANG IJO *SUPERRR* DI DESA BALEREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

AGUNG WAHYU PUTRA
NIM 210215159

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Wahyu Putra, Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M. H. I.

Kata Kunci : *Muḍārabah*, Bagi Hasil

Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat praktik kerjasama waralaba es pisang ijo superrr. Dalam praktiknya akad yang dilakukan dalam kerjasama tersebut menggunakan akad lisan. Dari akad lisan tersebut belum ada kesesuaian dengan praktiknya. Adapun permasalahan yang belum sesuai yaitu pada awal akad pemilik usaha merekrut karyawan hanya untuk menjualkan produk es pisang ijo, namun fakta dilapangan karyawan juga ikut dalam proses produksi. Selain itu pemberian bagi hasil yang belum sesuai dengan proporsi pekerjaan karyawan.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kerjasama di Bisnis Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerjasama di Bisnis Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode induktif.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Bahwa akad yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*, sudah sesuai dengan rukun, akad, bentuk akad, dan bagi hasil dalam *muḍārabah*. Sehingga sudah sesuai dengan syariat hukum islam. 2) Bahwa bagi hasil yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keuntungan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad karena proporsi pekerjaan yang ditambah kepada *muḍarib*, serta *muḍarib* berhak atas bagi hasil yang sepadan (*ujratul mitsli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Wahyu Putra
NIM : 210215159
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis
Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* Di Desa Balerejo Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 08 Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Udin Safala, M.H.I.
NIP. 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Wahyu Putra
NIM : 210215159
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada
Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* Di Desa Balerejo
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 02 September 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I. ()

Ponorogo, 02 September 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Wahyu Putra

NIM : 210215159

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 September 2020



Agung Wahyu Putra
NIM. 210215159

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wahyu Putra

NIM : 210215159

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 Agustus 2020

Pembuat Pernyataan,




Agung Wahyu Putra
NIM 210215159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif *rahmat al-lil'ālamīn* yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran *transendental* di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan Muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai *humanisme*.²

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Salah satu bentuk usaha kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha. Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama *muḍārabah*.³

Muḍārabah berasal dari kata *al-ḍarab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiraḍ*. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍarib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah*

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhibul māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍarib*. Sedangkan *muḍarib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍarib*, maka *muḍarib*, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Di dalam hukum Islam memberikan persentase keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha yang melakukan kerja sama *muḍārabah*. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Di dalam teori dikatakan bahwa dalam keuntungan *muḍārabah* apabila terjadi perubahan persentase (nisbah) harus berdasarkan kesepakatan, harus jelas, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dan apabila terjadi kerusakan pada objek *muḍārabah* maka harus ditanggung oleh pihak pemilik.

Salah satu praktik *muḍārabah* yang di analisis peneliti ialah bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Bisnis ini didirikan sejak 05 Mei tahun 2018 dengan mengandalkan pisang ijo dalam produknya, dengan tampilan yang menarik serta harga

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),224

yang terjangkau, es pisang ijo ini sangat diminati oleh masyarakat. Es pisang ijo superr ini salah satu produk dari keluarga Mas Abdullah Lutfi. Memiliki lebih dari 10 outlet atau mitra yang tersebar di Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, dan Kab. Ponorogo. Perkembangan yang pesat, tampilan yang menari, serta harga yang terjangkau membuat produk ini cepat dikenal oleh masyarakat.

Dalam bisnis es pisang ijo superr penulis menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya pada awal akad pihak *ṣāhibul māl* mengatakan bahwa pihak *muḍarib* hanya menjual produk yang telah dibuat oleh pihak *ṣāhibul māl*. Namun dalam praktek dilapangan pihak *muḍarib* juga terlibat dalam proses produksi dari es pisang ijo superr tersebut.

Selain itu bagi hasil yang di berikan oleh pihak *ṣāhibul māl* ke pihak *muḍarib* berbeda dengan yang disepakati di awal. Pada awalnya pihak *ṣāhibul māl* membagi pekerjaan bahwa *muḍarib* hanya memasarkan produk saja dan mendapatkan presentase bagi hasil 30%. Namun dalam praktiknya pihak *muḍarib* juga ikut dalam proses produksi serta tidak adanya penambahan bagi hasil yang diberikan oleh *ṣāhibul māl*.⁵

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

⁵ Muhammad Kholil, *Hasil Wawancara*, Madiun. 27 Juni 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kerjasama di Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap akad dalam kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil dalam sistem kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khazanah keilmuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang serupa, serta menambah pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya terkait *muḍārabah*.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bahan pertimbangan terhadap *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* ketika akan mendirikan serta menjalankan sebuah usaha waralaba yang sesuai dengan hukum.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai wawasan terhadap kegiatan usaha waralaba, sehingga dapat menjadi masyarakat yang sadar akan hukum islam terkait konsep hukum waralaba. Serta bagi peneliti, sebagai pengalaman serta pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep bisnis *muḍārabah* di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Skripsi karya Rusita Fitriana Arum Pratiwi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Tahun 2019. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan kerugian kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu pertama, akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, terdapat dua model akad kerjasama yaitu pertama, akad kerjasama tanpa syarat telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* dan kedua, akad kerjasama dengan syarat, belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya persyaratan dalam kerjasama tersebut menghalangi pengelola usaha untuk menjalankan usaha sesuai keahliannya serta belum sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah*. Kedua,

Bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, yaitu pembagian keuntungan kedua model akad kerjasama tersebut jumlahnya adalah sama karena pekerjaan yang dilakukan juga sama dan telah memenuhi unsur keadilan serta telah sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* yaitu sepertiga atau setengah dari keuntungan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, Penanggunggan kerugian kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan, yaitu telah sesuai dengan hukum Islam, karena penanggunggan kerugian dalam kedua model kerjasama tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kerugian yang dialami oleh tengkulak dalam kerjasama tersebut berupa rugi waktu dan tenaga selama menjalankan usaha.⁶

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menanyakan terkait akad serta bagi hasil dalam kerjasama. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah terletak pada objek penelitian serta adanya tanggungan kerugian, penulis mempermasalahkan mengenai kerjasama jual beli jeruk serta adanya tanggungan kerugian, sedangkan penelitian yang di teliti oleh peneliti terfokus pada akad dan sistem bagi hasil pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr*.

Skripsi karya Kurniati, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet Di Desa*

⁶ Rusita Fitriana Arum Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2019), i.

Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan". Tahun 2016. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) lokasi yang penulis teliti berada di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali dan membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data interview dan observasi secara langsung. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil keuntungan antara pemilik usaha dan pengelola usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dan pengelola usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bentuk akad dalam bagi hasil *muḍārabah* dan akadnya secara lisan. Bentuk akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Langkah-langkah penyelesaian sengketa di Desa Tegalombo dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam.⁷

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas akad dan bagi hasil dalam

⁷ Kurniati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), i.

kerjasama. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek, penulis mempermasalahkan terkait kerjasama di usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, sedangkan penelitian yang di teliti oleh peneliti terfokus pada sistem kerja es pisang ijo *superrr* yang berada di Desa Balerejo.

Skripsi karya Elga Falidia Naviri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*". Tahun 2018. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perhitungan bagi hasil di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, serta tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan kerugian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan prinsip *muḍārabah* karena dalam pembagian bagi hasil sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh para pihak diawal kerjasama, serta penanggungan kerugian dalam kerjasama pertanian tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat perjanjian mengenai penanggungan kerugian masih dibebankan kepada salah satu

pihak yaitu muḍārib maka dalam penanggungan kerugian tidak sesuai dengan muamalah dalam hukum Islam.⁸

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas terkait bagi hasil dalam kerjasama. Perbedaan antara skripsi tersebut terdapat pada rumusan masalah, yaitu penulis mempermasalahkan terhadap penanggungan kerugian dalam kerjasama, sedangkan penelitian yang di teliti oleh peneliti terfokus pada akad dalam kerjasama.

Skripsi Muhammad Syafi'udin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*". Tahun 2019. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad, bagi hasil, dan penanggungan resiko dalam praktik gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa perjanjian kerjasama gaduh kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat mudhārabah sudah terpenuhi, Pola pembagian keuntungan gaduh kambing sesuai dengan akad

⁸ Elga Falidia Naviri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), i.

mudhārabah karena dibagi secara merata diantara kedua belah atas dasar kerelaan masing-masing pihak, serta penanggungan resiko gaduh kambing akad mudhārabah karena beban kerugian ditanggung pemelihara sepenuhnya.⁹

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menanyakan terkait akad dan bagi hasil dalam suatu kerjasama. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah penulis mempermasalahkan akad, bagi hasil, dan penanggungan resiko pada gaduh kambing, sedangkan penelitian yang di teliti oleh peneliti terfokus pada akad dan bagi hasil dalam kerjasama es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo.

Skripsi Shade Nadia Putri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan*". Tahun 2019. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. Skripsi

⁹ Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), i.

tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkahadap bagi hasil dan pembebanan biaya resiko kerusakan dalam kerjasama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan.. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik dan operator *All Terrain Vehicle* (ATV) di Pantai Klayar sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu ditentukan dalam bentuk persentase. Dengan pembagian persentase 60% untuk pihak pemilik dan 40% untuk pihak operator. Jika dilihat dari adanya perubahan nisbah persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik tanpa sepengetahuan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak operator, maka syarat sah *Muḍārabah* yang terdapat dalam keuntungan *Muḍārabah* tersebut tidak sah. Bahwa pembebanan biaya resiko kerusakan yang dilakukan oleh pihak operator diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena pihak operator di sini menanggung biaya resiko kerusakan tersebut atas kerelaan dirinya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. karena di sini pihak operator ikut bertanggung jawab terhadap kerugian/kerusakan atau mendapat bagian tanggungan dari kerugian/kerusakan yang disyaratkan oleh pihak pemilik maka syarat tersebut adalah *bathil*.¹⁰

Terdapat Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas terkait bagi hasil dalam kerjasama. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah pada penulis mempermasalahkan penerapan pembebanan biaya kerugian dalam

¹⁰ Shade Nadia Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), i.

kerjasama, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada sistem akad dalam kerjasama tersebut.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada akad dan bagi hasil terhadap sistem kerjasama waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam hal ini, penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti akan meneliti kegiatan waralaba yang di dalamnya terdapat suatu permasalahan yang terjadi di desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi *cultural* sekaligus data.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan cara wawancara menyangkut praktik kerja sama ke lokasi penelitian yaitu di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, untuk melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan juga dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil dan menggali data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang dilakukan. Di sini, lokasi penelitian bertempat di rumah produksi es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil tempat di rumah produksi es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun karena peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan pihak *ṣāhibul māl* serta *muḍarib* dan juga lokasi

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

¹³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menggali data secara maksimal. Selain itu, waralaba es pisang ijo *superrr* belum pernah dilakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian disini dan mengangkatnya menjadi judul skripsi.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data

Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Data tentang akad dalam kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang penyerahan bagi hasil dalam kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. untuk memperoleh data yang diperlukan

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, antara lain:

- 1) Sumber data primer adalah pelaku pelaku utama dalam objek yang diteliti. Sumber data primer adalah para pihak utama dalam objek yang diteliti. Data ini berisi keterangan mengenai akad dan bagi hasil dalam sistem kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* dalam sistem kerjasama pada bisnis es pisang ijo *superrr* di Desa Balerejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
- 2) Sumber data sekunder adalah orang lain yang mengetahui objek yang diteliti. Data sekunder peneliti diperoleh dari data yang berupa literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan muamalah, dan lain sebagainya sesuai dengan masalah yang dibahas peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik bisnis waralaba yang terjadi sehingga dapat mengetahui secara langsung praktik bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan untuk dijadikan dasar dari masalah yang muncul.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti

¹⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu pihak *ṣāhibul māl* atau pihak yang memberikan pekerjaan atau modal dan pihak *muḍarib* atau pihak yang menerima atau menjalankan modal untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan dalam bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* tersebut dan juga bagaimana sistem bagi hasil dalam bisnis waralaba tersebut.

c. Teknik dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian *naturalistic* kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.¹⁷ Pada teknik ini peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa hasil wawancara dengan kedua belah pihak terkait praktik bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* untuk dijadikan sebagai kumpulan-kumpulan data tambahan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 151.

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.¹⁹ Analisis data kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁰ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian praktik bisnis waralaba es pisang ijo *superr* di desa Balerejo dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian di benturkan

¹⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.

¹⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta:ar-Ruzz Media,2014), 45.

²⁰Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

dengan teori yang sudah ada, yaitu teori dalam *muḍārabah* fiqh muamalah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sendiri dibagi menjadi empat macam: triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yakni menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.²¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data di mana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan

²¹ M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.

cara membandingkan data hasil pengamatan di rumah produksi es pisang ijo *superrr* di desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Skripsi disusun kedalam bab-bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mana semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian yang didalamnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : MUDĀRABAHDALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini merupakan uraian tentang pengertian *Muḍārabah*, dasar hukum *Muḍārabah*, syarat dan rukun *Muḍārabah*, macam-macam *Muḍārabah*, hukum *Muḍārabah*, nisbah *Muḍārabah*, hukum perselisihan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*, dan berakhirnya suatu *Muḍārabah*. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik bisnis waralaba dalam kasus ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK BISNIS WARALABA ES PISANG IJO SUPERRR DI DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai praktik bisnis waralaba es pisang ijo *superrr* yang terjadi di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang diawali dengan proses pembentukan usaha, perekrutan *muḍarib*, akad kerjasama bisnis waralaba, serta bagi hasil dalam bisnis waralaba tersebut.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KERJASAMA PADA BISNIS WARALABA ES
PISANG IJO SUPERRR DI DESA BALEREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN
MADIUN**

Bab ini merupakan analisis fiqih muamalah terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik bisnis waralaba di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu mengenai akad dalam bisnis waralaba dan sistem bagi hasil antara *ṣāhibul māl* dan *mudarib* yang diterapkan dalam kegiatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan dan saran. kemudian diikuti daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

BAB II

MUḌĀRABAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Muḏārabah*

Muḏārabah adalah bahasa penduduk irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk hijaz. *Muḏārabah* dari kata darb yang secara harfiyah berarti bepergian atau berjalan.²² Sumber lain mengartikan dari yang berarti memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Kasmir mengemukakan, bahwa *muḏārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola.²³

Menurut Achmad Qudori dalam bukunya “Fikih Kontekstual”, *muḏārabah* atau qiradh adalah menyerahkan modal kepada orang lain agar dikembangkan (diperniagakan), dan untungnya dibagi sesuai kesepakatan.²⁴

Adapun pengertian *muḏārabah* menurut ulama“ fiqh antara lain :

1. Menurut para Fuqaha, *muḏārabah* adalah akad antara dua belah pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian

²² Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

²³ Sohari Sahrani Dan Ru“fah Abdullah, Fiqih Mu“amalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188.

²⁴ Achmad Qudori Sholeh, Fikih Kontekstual, (Jakarta: PT Pertja,1999),67.

yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, *mudārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.
3. Menurut Malikiyah, *mudārabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
4. Menurut Syafi'iyah, *mudārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
5. Menurut Hanabilah, *mudārabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.²⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal dalam akad *mudārabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*ṣāhibul mā*), dan pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal karena 100% modal darinya. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara

²⁵ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, 136.

materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan bagian keuntungan.²⁶

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Jika dilihat definisi *muḍārabah/qiradl* sebagaimana di atas, tidak ada dasar hukum dalam Al-Quran yang secara spesifik menyangkut teknis pelaksanaan akad *muḍārabah*. Dalam akad *muḍārabah*, Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhoi Allah SWT, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Sedangkan teknis pelaksanaan akad *muḍārabah* banyak di dapatkan dari praktek Rasulullah SAW bersama-sama masyarakat Arab ketika itu. Maka, sebenarnya akad *muḍārabah* secara teknis merupakan hasil dari kearifan lokal masyarakat arab ketika itu, bukan pesan-pesan suci Al-Quran. Bahkan al-Shan'ani mengatakan bahwa praktik akad *muḍārabah* sudah berjalan mulai zaman jahiliyah pra islam. Islam datang mengakomodasi dan mengabsahkan praktek tersebut. Dan para ulama' fiqh sepakat akan keabsahan akad *muḍārabah* ini.²⁷

Ayat Al- Qur'an yang bisa dipakai sebagai landasan *muḍārabah* diantaranya: QS al-Muzammil: 20.

..... عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..

²⁶. Ibid., 137.

²⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 102.

Artinya:Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.....(Q.S. Al Muzzammil: 20)²⁸

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *muḍārabah*. Ia secara umum berbicara ke-Maha Tuhan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Di samping itu, ayat tersebut juga berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Allah diantaranya, menegakkan dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara baik. Maka, penyandaran dalil terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan akad *muḍārabah*.

Ayat al-Qur'an yang juga sering disebut sebagai landasan akad *muḍārabah* adalah QS Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971), 459.

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah:198)²⁹

Ayat inipun secara teknis juga tidak berbicara tentang akad *muḍārabah*. Akan tetapi membecirakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji. Maka, sebagaimana satu ayat sebelumnya, penyandaran dalil terhadap ayat ini menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat.

Melihat keumuman ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan bagi akad *muḍārabah* di atas, maka landasan teknis tentang kehalalan akad *muḍārabah* dapat dilihat dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. dimana waktu itu, akad *muḍārabah* dengan teknis perakadan sebagaimana yang berjalan saat ini sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW bersama-sama sahabat. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakui praktek *muḍārabah* dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971), 24.

Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibn Madjah No. 2280)³⁰

Di samping dasar dari Al-Qur'an dan sunnah, dasar yang diterapkan *muḍārabah* dalam ijma' adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap *legitimasi* menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang memperlmasalahkan untuk *muḍārabah*.³¹

Selain itu *muḍārabah* diqiyaskan kepada al-musyāqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³²

³⁰ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768.

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

³² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

1. Rukun *Muḍārabah*

Muḍārabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- a. Pemilik dana (*ṣāhibul māl*) pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana,
- b. Pengelola (*muḍarib*) sebagai pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha
- c. Ucapan serah terima (*ṣighat ijāb wa qabūl*) merupakan persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.
- d. Modal (*ra'sul mal*), merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah* sedangkan pelaku usaha menyerahkan usahannya sebagai objek *muḍārabah* juga.
- e. Pekerjaan dan keuntungan, pekerjaan disini merupakan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain, sedangkan keuntungan merupakan rukun yang khas dalam *muḍārabah* yaitu nisbah bagi hasil yang tidak ada dalam

jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *muḍārabah*, *muḍarib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³³

2. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas sebagai berikut:

- a. *Āqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *muḍārabah*.
- b. *Māl* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah

³³ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),142.

disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa hutang.

- c. Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.³⁴
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal), dimiliki secara *syirkah* antara pemilik modal dan pengelola, margin profit ditentukan secara presentase, seperti pemilik modal 60% dan pengelola 40% dari profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti pemilik modal Rp. 6.000.000.
- e. *Ṣīghat (ijāb qabūl)* dalam akad *qiradl* adalah bahasa transaksi berupa *ijāb qabūl* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil. Syarat atau ketentuan *ṣīghat* akad *qiradl* sama dengan ketentuan *ṣīghat* akad

³⁴ Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 3.

mu'awadlah yang lain, seperti *ijāb qabūl* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.³⁵

D. Macam-Macam *Muḍārabah*

Ada dua jenis *muḍārabah*, kedua jenis tersebut adalah :

1. *Muḍārabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Yang dimaksud *muḍārabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah* dimana *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu usaha, atau tempat usaha.³⁶

E. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* ada dua macam:

1. *Muḍārabah fasid*.

Apabila *muḍārabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *muḍārabah* maka menurut Ḥanafiah, Syafi'iah, dan hanabilah *muḍarib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *muḍārabah* yang shahih. Di samping itu, ia (*muḍarib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan

³⁵ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediiri: Lirboyo Press, 2013), 261.

³⁶ Fathurrahman Djamil, Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 174.

keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya, baik kegiatan *muḍārabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *muḍārabah* yang *fasid* sama dengan *ijarah* yang *fasid*, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang sepadan (*ajrul mitsl*). Apabila dalam kegiatan *muḍārabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan modal yang dimilikinya, sedangkan *muḍarib* tidak mendapat apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muḍarib* (pengelola) dalam semua hukum *muḍārabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung, dan ia (*muḍarib*) berhak atas upah yang sepadan (*qiradh mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka *muḍarib* berhak atas keuntungannya sendiri, bukan dalam perjanjian dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka *muḍarib* tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka ia juga tidak memperoleh apa-apa.

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *muḍārabah* yang *fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah

- a. *Qiradh* dengan modal barang bukan uang,
- b. *Keadaan* keuntungan yang tidak jelas,
- c. Pembatas *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun,
- d. Menyandar *qiradh* kepada masa yang akan datang,
- e. Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.³⁷

2. *Muḍārabah shahih.*

Muḍārabah yang *shahih* adalah suatu akad *muḍārabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *Muḍārabah* yang *shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Kekuasaan *Muḍarib*

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa *muḍarib* (pengelola) adalah pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ada ditangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini Karena ia memegang modal tersebut atas izin (persetujuan) pemiliknya, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*).

Apabila *muḍarib* membeli sesuatu maka statusnya sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*. (Jakarta: Amzah, 2015), 376.

orang lain atas persetujuan si pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai wakalah berkaitan dengan jual beli. Apabila ia (*muḍarib*) memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta dalam *shirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian pemilik modal. Apabila *muḍārabah fāsīd* karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad maka *muḍārabah* berubah menjadi *ijarah*, dan *muḍarib* statusnya *ajir* (tenaga kerja), dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan.

Apabila *muḍarib* menyimpang dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal maka ia dianggap sebagai *ghasib*, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta *muḍārabah* rusak ditangan *muḍarib* dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal dalam melakukan *tasarruf*. Apabila terjadi kerugian, tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan diperhitungkan dengan keuntungan yang pernah diperoleh.

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (*mudharib*) mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad *mudharabah*.

b. *Tasarruf* (Tindakan Hukum) *Mudharib*

Tasarruf pengelola (*mudharib*) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya apakah mutlak atau *muqayyad*. *Mudharabah* mutlak adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola secara *mudharabah* tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat, dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyad* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal menentukan jenis usaha, waktu, dan lain-lain yang disebutkan di atas.

c. Hak-hak *Mudharib*

1) Biaya Kegiatan

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, *mudharib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun

dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan ia (*muḍarib*) berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi. Disamping itu, biaya pengelolaan kadang-kadang menghabiskan keuntungan, sehingga hanya *muḍarib* sendiri yang menikmati keuntungan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian biaya tersebut diambil dari modal. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad.

Menurut Ibrahim An-Nakha'I dan Hasan Al-Bishri, *muḍarib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Mālikī, dan Zaidiyah, *muḍarib* berhak menerima biaya pengelolaan ketika dalam perjalanan yang diambil dari harta *muḍārabah*, untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan pakaian. Menurut Hanabilah, *muḍarib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya pengelolaan), baik di tempat sendiri maupun dalam perjalanan, kecuali disyaratkan dalam akad.

2) Keuntungan Yang Ditentukan Dalam Akad

Muḍarib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *muḍārabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *muḍarib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *muḍarib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi.

d. Hak-hak pemilik Modal

Apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍarib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *muḍārabah* yang disepakati bahwa *muḍarib* menerima 30% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 70%. Keuntungan bersih yang diperoleh misalnya sebesar Rp.1.000.000,00 maka pembagian keuntungan adalah sebagai berikut. *Muḍarib* menerima $30\% \times$

Rp.1.000.000,00 = Rp.300.000,00; sedangkan bagian pemilik modal 70% x Rp.1.000.000,00 = Rp.700.000,00.

Apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍarib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *muḍarib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang dibagi tidak ada.³⁸

F. Nisbah *Muḍārabah*

Secara umum, sistem bagi hasil disebut dengan *muḍārabah*. bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas *ṣāhibul māl* sepenuhnya dikembalikan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.³⁹

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *muḍārabah*. *Muḍarib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

³⁸ Ibid., 378.

³⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudarabah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

1. Keuntungan dalam perjanjian *muḍārabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *muḍarib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut Madzhab Syafi'i.⁴⁰

Dalam sistem bagi hasil *Muḍārabah* menurut para Imam Madhhab, Yaitu Syafi'i, Hambali, Mālikī, Ḥanafi, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.⁴¹

Landasan hukum yang digunakan dalam bagi hasil *muḍārabah* yakni berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Firman Allah yang ada di dalam Surat An-Nisa ayat 29:

⁴⁰Mahmudatus Sa'diyah," Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM* vol.1 No.2, (2013), 303.

⁴¹Abdurrahman, al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 70.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisā : 29)*⁴²

Muḍārabah tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *muḍarib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.⁴³ Jika bisnis yang dijalankan tidak mendapat keuntungan, *muḍarib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *muḍarib* menyerahkan aset yang diserahkan *ṣāhibul māl* secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan.⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan terjemahannya (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971), 65.

⁴³ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*. Terj. Syarifudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 257-258.

⁴⁴ Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 235.

Dalam konsep Fikih bahwa keuntungan *Muḍārabah* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya. Konsep tersebut hampir disepakati oleh seluruh Madhhab Fikih.⁴⁵

G. Hukum Perselisihan Antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍarib*

Antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* terkadang terjadi perselisihan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *muḍārabah*, seperti dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, kerusakan harta, pengembalian modal, kadar keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya modal *muḍārabah*.

1. Perselisihan dalam *Tasarruf*

Apabila perselisihan terjadi dalam *tasarruf* yang umum atau yang khusus, maka yang diterima adalah perkataan pihak yang menyatakan *tasarruf* yang umum. Sebagai contoh apabila salah satu pihak menyatakan *muḍārabah* dalam usaha perniagaan, tempat dan mitra yang umum, sedangkan pihak yang lain menyatakan usaha, tempat dan mitra yang khusus, maka yang diterima adalah perkataan yang menyatakan umum karena hal itu sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *muḍārabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

⁴⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), 108.

2. Perselisihan dalam Kerusakan Harta

Apabila *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* berselisih dalam kerusakan harta, dimana *muḍarib* mengakuinya tetapi *ṣāhibul māl* mengingkarinya, atau mereka berselisih dimana *ṣāhibul māl* menyatakan bahwa kerusakan karena sengaja, tetapi *muḍarib* menyatakan tidak sengaja maka para ulama sepakat yang diterima adalah perkataan *muḍarib*. Hal itu dikarenakan adalah *muḍarib* pemegang amanah (*amin*), sama seperti halnya dalam *wadiah*.

3. Perselisihan dalam Pengembalian Modal

Apabila *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* berselisih dalam hal pengembalian modal, dimana *muḍarib* menyatakan sudah dikembalikan, tetapi *ṣāhibul māl* menyatakan belum maka menurut Ḥanafi dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan *ṣāhibul māl*. sedangkan menurut Syafi'i dan Mālikī dalam *qaul* yang paling shahih, yang dipegang adalah pernyataan *muḍarib*, karena ia adalah pemegang amanah (*al-amin*).

4. Perselisihan dalam Besarnya Modal

Apabila terjadi perselisihan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* tentang besarnya modal yang diberikan maka menurut kesepakatan para *fuqaha*, yang diterima adalah pernyataan *muḍarib*. Misalnya, *ṣāhibul māl* menyatakan, “Saya telah

memberikan modal kepada anda sebesar Rp2.000.000,00”, sedangkan *muḍarib* mengatakan,”Kamu telah memberikan kepada saya modal sebesar Rp1000.000,00”, maka yang diterima adalah ucapan *muḍarib* sebagai orang yang menerima modal.

5. Perselisihan dalam Kadar (Besarnya) Keuntungan

Apabila terjadi perselisihan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* tentang besarnya keuntungan yang ditetapkan dalam akad maka menurut Ḥanafi dan pendapat yang *rajih* dari Hanabilah, yang diterima adalah ucapan *ṣāhibul māl*.

Menurut Mālikīyah dalam kasus perselisihan mengenai besarnya keuntungan, yang diterima adalah ucapan *muḍarib* disertai sumpahnya, karena ia statusnya sebagai orang yang dipercaya (*amin*), dengan syarat tindakannya sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *muḍārabah*, serta harta masih dipegang oleh *muḍarib*.

Menurut Syafi’iyah, apabila dua pihak berselisih tentang besarnya bagian keuntungan untuk *muḍarib* maka keduanya bersumpah, seperti bersumpahnya penjual dan pembeli dalam kadar harga barang. Akan tetapi, akad *muḍārabah* tidak bisa *fasakh* dengan cara bersumpah, melainkan harus dengan tindakan pembatalan oleh kedua belah pihak, atau salah satunya atau oleh hakim. Dalam kondisi seperti maka *muḍarib*

(pengelola) berhak atas upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

6. Perselisihan dalam Sifat Modal

Ulama Ḥanafī dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila dua pihak berselisih mengenai sifat modal, maka yang diterima adalah pernyataan *ṣāhibul māl*. Misalnya, *ṣāhibul māl* mengatakan, “Saya serahkan kepadamu harta (modal) untuk agar digunakan untuk berdagang”, tetapi *muḍarib* menyatakan: “Anda memberi utang kepadaku, dan keuntungannya hanya untukku”. Dalam contoh ini, yang diterima adalah ucapan *ṣāhibul māl*, bukan ucapan *muḍarib*. Hal tersebut dikarenakan harta yang diberikan itu adalah miliknya, dan pernyataan yang diterima dan diakui berkaitan dengan keluarnya harta itu dari tangannya adalah pernyataan *ṣāhibul māl* itu.⁴⁶

H. Berakhirnya *Muḍārabah*

Muḍārabah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *muḍārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

Apabila *muḍarib*. dan *ṣāhibul māl* meninggal dunia, menurut jumhur ulama *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 869.

dalam akad ada unsur *wakalah*, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil meninggal dunia maka akad *wakalah* menjadi batal. Sementara itu, menurut Mālikīyah, akad *muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal itu *muḍarib*, maka ahli warisnya dapat menggantikan dan melanjutkan usaha jika ia dapat dipercaya.

4. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang ditangan *muḍarib*. Akad *muḍārabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, *muḍārabah* menjadi batal.
5. Akad *muḍārabah* batal ketika *ṣāhibul māl* atau *muḍarib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar negeri (*harbi*).
6. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh *muḍarib* dan sudah diperdagangkan, maka *muḍarib* mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin *ṣāhibul māl* dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk *ṣāhibul māl*. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *ṣāhibul māl* karena *muḍarib* ibaratnya sebagai pekerja yang hanya berhak menerima imbalan dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

7. *Muḍarib* tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila *muḍarib* melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *muḍarabah*. *Muḍarib* dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau *muḍarib* berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini *muḍarib* bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.⁴⁷



⁴⁷ Rozalinda, FIKIH EKONOMI SYARIAH, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 217.

BAB III

PRAKTIK BISNIS WARALABA ES PISANG IJO *SUPERRR* DI DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Balerejo

Desa Balerejo merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di kecamatan Kebonsari. Desa ini memiliki jarak tempuh sekitar 1 km dari kecamatan, sedangkan untuk ke pusat Kabupaten Madiun memiliki jarak sekitar 33 km. luas wilayah desa Balerejo sekitar 171.269,00 Ha, yang peruntukannya untuk sawah sekitar 213,00 Ha, tanah kering sekitar 170.480,00 Ha, sedangkan sisa yang lainnya digunakan untuk sarana prasarana dan lainnya. Desa Balerejo merupakan desa yang berada pada wilayah dataran sedang, sehingga mayoritas tanah di desa Balerejo lebih dominan ke tanah persawahan dan tanah kering.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut

Tabel 3.1. Rincian Luas Wilayah Desa Balerejo⁴⁸

No.	Rincian	Luas
1	Persawahan	213,00 Ha
2	Perkebunan	0,00 Ha
3	Tanah Basah	0,00 Ha
4	Tanah Kering	170.480,00 Ha
5	Fasilitas Umum	576,00 Ha
	Jumlah Total	171.269,00 Ha

⁴⁸Data Profil Desa Balerejo Tahun 2019

Adapun batas-batas wilayah desa Balerejo sebagai berikut:

- Sebelalah Utara : Desa Bacem
 Sebelah Timur : Desa Singgahan
 Sebelah Barat : Desa Kedondong
 Sebelah Selatan : Desa Kebonsari

Desa Balerejo memiliki iklim sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia, yaitu iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari.

2. Keadaan Demografis Desa Balerejo

Penduduk yang berada di desa Balerejo masih dikategorikan dalam kategori penduduk sedang, karena dilihat dari luasnya wilayah desa Balerejo, penduduk hanya berjumlah sekitar 3329 jiwa. Penduduk dari desa Balerejo mayoritas merupakan penduduk tempatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis

Kelamin Desa Balerejo⁴⁹

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	0-15 Tahun	362	476
2	16-55 Tahun	786	1052
3	Diatas 55 Tahun	264	389
	Jumlah Total	1412	1917

⁴⁹Data Statistik Desa Balerejo Tahun 2019

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Balerejo

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Balerejo sebagian besar dibidang Pertanian dan buruh tani karena Desa Balerejo merupakan desa dengan mayoritas lahan pertanian dan ladang. Selain itu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, PNS, tukang/jasa dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut

Tabel 3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Balerejo

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	934
2	Buruh Tani	312
3	Buruh Migran	125
4	PNS	102
5	Pengrajin	17
6	Pedagang Kelontong	74
7	Peternak	4
8	Montir	8
9	TNI	10
10	POLRI	10
11	Bidan	2
12	Perawat	1
13	Guru	6
14	Pedagang keliling	74
15	PRT	5
16	Dukun Tradisional	4
17	Arsitek	1
18	Pengusaha	10
19	Karyawan Perusahaan Swasta	110
20	Wiraswasta	90
21	Tidak Punya	358
22	Belum Bekerja	723
23	Pelajar	300
24	IRT	1123

25	Pensiun/Purnawirawan	11
26	Perangkat Desa	19
27	Buruh Harian Lepas	136
	Jumlah Total	4569

(Data Profil Desa Balerejo Tahun 2019)⁵⁰

4. Keadaan Bidang Pendidikan

Di Desa Balerejo sendiri terkait bidang pendidikan sama dengan mayoritas desa yang berada didaerah Kabupaten Madiun. Dilihat dari tingkat kelulusan yang sangat besar, yaitu pada tingkat lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) cukup dominan. Sedangkan untuk tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) berada diurutan kedua, serta lulusan Sarjana sendiri di desa ini cukup banyak, diikuti dari lulusan SD (Sekolah Dasar). Hanya sebagian warga atau masyarakat yang tidak tamat sekolah.

Pada saat ini di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari sudah memiliki fasilitas gedung untuk bersekolah dari tingkatan TK sampai SMP, sehingga untuk tingkatan TK sampai SMP bisa bersekolah didaerah sendiri. Sedangkan untuk SMA masih belum ada, namun untuk sekolah pada tingkat ini tidak terlalu jauh jarak tempuhnya karena sekolah pada tingkat SMA ada di desa yang cukup dekat dengan desa Balerejo.

Setelah lulus dari tingkat SMA ada berbagai macam tujuan dari masyarakatnya, yaitu ada yang langsung bekerja, ada yang

⁵⁰Data Profil Desa Balerejo Tahun 2019

melanjutkan ke Perguruan Tinggi, serta ada yang memilih untuk meneruskan belajar di Pondok luar kota.

Lebih jelasnya mengenai bidang pendidikan di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Keadaan Bidang Pendidikan Desa Balerejo⁵¹

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	10	15
2	Tamat Sekolah Dasar (SD)	110	111
3	Tidak Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	15	20
4	Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	542	612
5	Tidak Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)	28	25
6	Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)	846	927
7	Sarjana (D1-D3)	85	84
8	Sarjana (S1-S3)	61	61
	Jumlah Total	1697	1855

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk desa Balerejo kecamatan Kebonsari mayoritas memeluk Agama Islam yaitu dengan jumlah warga laki-laki 2077 jiwa, sedangkan jumlah perempuan 2055 jiwa. Meskipun mayoritas di desa ini memeluk agama Islam, namun masyarakat tetap menghargai suatu perbedaan dan toleransi terhadap agama lain, bisa dilihat bahwa

⁵¹Data Profil Desa Balerejo Tahun 2019

didaerah ini ada seabgian yang beragam Kristen dengan jumlah laki-laki 3 jiwa, dan perempuan berjumlah 1 jiwa.

Untuk mendukung kegiatan syi'ar agama Islam, desa Balerejo tersedia beberapa sarana Ibadah. Dalam satu desa terdapat 4 dusun yang rata rata disetiap dusun ada Masjid, selain itu ada beberapa pondok pesantren guna mendukung proses belajar untuk para warganya.⁵²

B. Sejarah Berdirinya Usaha Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Pada mulanya pemilik dari usaha es pisang ijo *superrr* ialah Abdullah Luthfie, dia melakukan perantauan di daerah Pati provinsi Jawa Tengah. Disana dia sering menyaksikan fenomena yang cukup unik disaat bulan suci ramadhan, disetiap pinggir jalan banyak yang menjual berbagai macam takjil berupa makanan, minuman serta camilan yang disediakan untuk masyarakat menjelang berbuka puasa. Setelah beberapa kali melihat fenomena tersebut Luthfie melihat salah satu produk atau takjil yang cukup unik menurutnya, yaitu es pisang ijo khas Makassar. Dari sinilah muncul inspirasi bahwa Luthfie akan mendirikan usaha es pisang ijo didaerahnya desa Balerejo kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun.

Setelah muncul ide untuk mendirikan usaha es pisang ijo, Luthfie melakukan uji coba pembuatan es pisang ijo. Percobaan sendiri tidak mudah, membutuhkan lebih dari 10 kali agar tekstur dan rasa pada es pisang

⁵²Badri, *Hasil Wawancara*, Madiun. 23 September 2019.

ijo ini sesuai atau hampir mirip dengan es pisang ijo khas Makassar. Ketika resep sudah jadi dan penyajian es pisang ijo ini sudah lumayan bagus, Luthfie mencoba menjual sendiri es pisang ijo tersebut di daerah Pati provinsi Jawa Tengah selama dua tahun, namun menjualnya hanya saat bulan suci ramadhan (memanfaatkan event tahunan). Walau penjualan hanya memanfaatkan event, penjualan lumayan banyak.

Di tahun ke tiga tepatnya tanggal 5 mei 2018 menjelang bulan ramadhan, Luthfie akhirnya pulang ke tanah kelahiran yaitu desa Balerejo kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun. Luthfie langsung mendirikan usaha yang diberi nama “Es Pisang Ijo *Superrr*”. Pada awalnya pembuatan dilakukan oleh keluarga sendiri dan penjualannya hanya di satu titik, yaitu di daerah sekitar Balerejo. Namun dengan berjalannya waktu dan permintaan konsumen begitu banyak, Luthfie merekrut karyawan sejumlah 10 orang yang bernama Muhammad Nur Rohim, Muhammad Kholil, Umar Khafid, Rahmad Rifai, Roikhan, dan lain-lain, untuk menjualkan produk es pisang ijo tersebut ke pasaran. Tempat berjualan sendiri ada lima titik yaitu di daerah kecamatan Dolopo kabupaten Madiun satu tempat, di daerah kecamatan Gorang Gareng kabupaten Magetan dua tempat, di daerah kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dua tempat, di daerah kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun satu tempat, di daerah kecamatan Geger kabupaten Madiun dua tempat, serta di daerah Kota Madiun dua tempat.⁵³

⁵³Abdullah Luthfie, *Hasil Wawancara*, Madiun. 02 September 2019.

C. Praktik Akad Dalam Kerjasama Antara *Ṣāhibul Māl* Dan *Muḍarib* Es Pisang Ijo *Superr* di Desa Balerejo Kecamatan kebonsari Kabupaten Madiun

Masyarakat di desa Balerejo sendiri merupakan daerah yang cukup strategis untuk mendirikan usaha, karena dilihat dari jalan yang berada didaerah tersebut merupakan jalur yang menghubungkan kabupaten Madiun kearah kabupaten Magetan, serta menghubungkan antara kabupaten Madiun kearah kota Madiun. Sehingga banyak orang yang mendirikan usaha baik usaha lokal maupun antar luar daerah.

Usaha yang didirikan Abdullah Luthfie, yaitu usaha Es Pisang Ijo *Superrrr*. Pada awalnya usaha di kelola oleh keluarga sendiri, namun dengan berjalannya waktu karena permintaan konsumen yang banyak membuat Abdullah Luthfie merekrut karyawan untuk membantu menjualkan produk yang dibuat oleh Abdullah Luthfie. Disini bisa dikatakan Luthfie merupakan pemilik usaha atau bisa disebut dengan pihak *ṣāhibul māl*, sedangkan karyawan yang direkrut merupakan pihak kedua atau bisa disebut dengan *muḍarib*.

Sebagian penuturan dari mas Abdullah Luthfie:

“Daerah ini cukup strategis, dan saya mencoba mendirikan usaha yang sudah saya coba di daerah perantauan yaitu daerah Pati provinsi Jawa Tengah. Usaha yang saya jalankan Alhamdulillah lancar dan saya merekrut karyawan untuk membantu menjualkan produk saya, agar usaha yang saya dirikan dapat berkembang.”⁵⁴

⁵⁴Ibid.,

Selain itu akad yang dilakukan antara pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* menggunakan akad secara sederhana tanpa adanya hitam di atas putih yaitu menggunakan akan secara lisan. Hal ini di karenakan pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* merupakan teman sendiri sehingga disepakati dengan sukarela satu sama lain.

Sebagian penuturan dari pihak Muhammad Kholil:

“Dalam kerja sama kami melakukan akad yang sederhana atau menggunakan akad secara lisan, karena atas dasar teman atau satu sama lain.”⁵⁵

Diperjelas lagi oleh Luthfie:

“Meskipun akad yang kami lakukan begitu sederhana, namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun maksud serta tujuan dalam kerjasama ini.”⁵⁶

Dalam kerjasama ini ada perbedaan dalam akad dalam melaksanakan kerjasama yaitu *muḍārabah* atau pihak kedua pada akad hanya untuk menjualkan produk yang dibuat oleh Luthfie, namun kenyataannya pihak kedua juga terlibat dalam proses produksi dalam pembuatan es pisang ijo.

Dalam hal ini Kholil menuturkan:

“Diawal akad kami direkrut hanya untuk menjualkan produk yang dibuat Abdullah, namun kenyataannya kami juga ikut dalam proses pembuatan es pisang ijo.”⁵⁷

Selain kholil, Roikhan juga mengiyakan apa yang telah disampaikan kholil bahwa kenyataan bertolak belakang dengan akad yang telah disepakati.

⁵⁵ Muhammad Kholil, *Hasil Wawancara*, Madiun. 07 September 2019.

⁵⁶ Luthfie, *Hasil Wawancara*, Madiun. 02 September 2019.

⁵⁷ Kholil, *Hasil Wawancara*, Madiun. 07 September 2019.

“Iya, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kholil karena kenyataan berbeda dengan akad yang telah disepakati, yaitu kami hanya menjualkan produk tidak ikut dalam proses pembuatan es pisang ijo.”⁵⁸

Dalam hal ini Luthfie selaku pemilik usah es pisang ijo menuturkan:

“Memang benar, pada awal akad memang saya hanya merekrut karyawan untuk menjualkan produk saja, namun karena saya pribadi dan keluarga kewalahan dalam proses produksi es pisang ijo tersebut. Faktor yang membuat saya terpaksa mengajak karyawan juga ikut dalam proses produksi, ya karena permintaan pasar yang begitu banyak dan yang tentu membuat sedikit kami kewalahan.”⁵⁹

D. Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Antara *Ṣāhibul Māl* Dan *Muḍarib* Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Sistem bagi hasil yang dilakukan setiap masyarakat pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama. Kesepakatan bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan dengan cara lisan, tulisan, serta dengan cara saling mempercayai antara individu satu dengan individu lain yang banyak dilakukan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Dari kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan keuntungan atau laba diantara kedua belah pihak baik *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*. Sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* es pisang ijo *superrr* di desa Balerejo kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun.

Seperti sudah diketahui bahwa usaha bisnis es pisang ijo *superrr* ini yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya (*ṣāhibul māl*) untuk pembuatan dari es pisang ijo itu sendiri, dan untuk penjualan dari es pisang ijo sendiri yang

⁵⁸Roikhan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 09 September 2019.

⁵⁹Luthfie, *Hasil Wawancara*, Madiun. 21 September 2019.

dijalankan oleh orang lain (*muḍarib*). Kerjasama yang dilakukan *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* disini adalah sistem bagi hasil yang akan dibagi berdasarkan persentase. Luthfie memberikan pernyataan seputar bagi hasil sebagai berikut:

“Bagi hasil untuk laba sendiri saya menggunakan metode persenan, untuk saat ini persenan yang saya sepakati dengan pihak *muḍarib* adalah 70% untuk saya 30% untuk *muḍarib*. Presentase tersebut sudah melalui kesepakatan oleh saya dan karyawan, dengan pertimbangan bahwa modal usaha dari saya, maka presentase bagi hasil lebih besar daripada karyawan.”⁶⁰

Munculnya kesepakatan bagi hasil antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* ini dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalankan usaha ini. Pada penetapan porsi bagi hasil ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Pemilik sebagai pihak yang memproduksi es pisang ijo yang di jualkan oleh pihak karyawan. Karyawan atau *muḍarib* bertugas sebagai pihak yang menjualkan produk es pisang ijo ini di pasaran.

Selain itu usaha pembagian persentase bagi hasil ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Proses kerjasama diantara pemilik dan karyawan adalah sebagai berikut. Mas Luthfie selaku pemilik usaha memberikan pernyataan seputar bagi hasil sebagai berikut:

“Kerjasama ini berawal dari ramainya minat masyarakat pada es pisang ijo ini. Pada awal usaha, saya merekrut karyawan tersebut yang merupakan teman saya sendiri, sekitar 3 orang dan sekarang bertambah menjadi 10 orang. Dalam awal akad saya sudah menjelaskan kepada seluruh karyawan yaitu model bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil yang mana saya mendapatkan 70% karena modal dan produksi itu dari saya, sedangkan karyawan yang menjualkan produk saya mendapat bagi hasil sebesar 30% serta dapat tambahan uang jalan atau uang bensin mas.”

⁶⁰Abdullah Luthfie, *Hasil Wawancara*, Madiun. 02 September 2019.

“Untuk pembagian bagi hasil sendiri diberikan setiap hari, mingguan atau bulanan mas?”

“Saya dan karyawan sudah sepakat mas untuk pembagian bagi hasil diberikan setiap bulan pada tanggal 24 dihitung sejak tanggal 1 pada bulan tersebut.”⁶¹

Dalam hal ini pemilik usaha membutuhkan karyawan, terbentuknya kerja sama ini terjadi karena ada salah satu pihak yang menawarkan diri dari pemilik usaha. Dari pemilik yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri, sehingga mebutuhkan karyawan dalam membantu menjualkan produk es pisang ijo ini. Kemudian terdapat pernyataan dari pihak karyawan seputar bagi hasil:

“Pembagian bagi hasil sendiri memang sudah ditentukan di awal akad, yaitu sebesar 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk karyawan, namun pembagian 30% itu kami hanya untuk menjualkan produk saja. Namun pada kenyataannya berbeda kami juga ikut dalam proses produksi es pisang ijo yang tentunya pembagian tersebut dirasa kurang dengan tambahan kerja yang kami lakukan.”⁶²

Bahwasannya setiap karyawan membawa produk es pisang ijo sebanyak 40 cup, dan dengan harga dari setiap cup nya Rp.5000,-. Secara langsung pemilik dan karyawan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Pembagian keuntungan pemilik 70% dan 30% untuk karyawan.

Semisal dalam sehari rata-rata karyawan menjual produk es pisang ijo sebanyak 20 cup. Maka perhitungan hasilnya yaitu harga dari setiap cup es pisang ijo Rp.5.000,- , jika dalam sehari mendapat Rp. 100.000,- , dan Rp. 100.000 dikali 30 hari maka total yang didapat sebesar Rp.3.000.000,- , cara bagi hasilnya :

⁶¹Ibid.,

⁶²Umar Khafid, *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 September 2019.

$$\text{Pemilik} : 70\% = \frac{70}{100} \times 3.000.000 = 2.100.000$$

$$\text{Karyawan} : 30\% = \frac{30}{100} \times 3.000.000 = 9.000.000$$

Dengan dilakukan kerjasama tersebut, secara langsung pemilik dan karyawan mendapatkan keuntungan dari kerjasama. Dalam praktiknya, bagi hasil yang dilakukan didasarkan pada penjualan karyawan pada produk es pisang ijo. Setiap karyawan sendiri mendapatkan bagi hasil yang berbeda, sesuai dengan produk yang terjual disetiap harinya, dan diberikan setiap tanggal 24 per tanggal 1 pada bulan tersebut. Dalam hal ini pemilik dari usaha es pisang ijo mencatat setiap hari berapa cup es pisang ijo yang laku terjual dari setiap karyawan.

Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya proporsi pekerjaan yang diterima oleh *mudharib*. Sehingga bagi hasil yang telah dijelaskan menurut para karyawan itu masih belum cukup, karena pada awal akad karyawan hanya bertugas menjualkan produk namun pada kenyataan mereka juga ikut dalam produksi dari es pisang ijo tersebut.⁶³



⁶³Kholil, *Hasil Wawancara*, Madiun. 07 september 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PADA BISNIS

WARALABA ES PISANG IJO *SUPERRR* DI DESA BALEREJO

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad yang Digunakan Dalam Kerjasama di Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep *muḍārabah* dalam Hukum Islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik kerjasama pada bisnis waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan menguraikan tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama pada bisnis waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun khususnya terkait akad dan bagi hasil.

Muḍārabah adalah bahasa penduduk irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk hijaz. *Muḍārabah* dari kata *darb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan.⁶⁴ Sumber lain mengartikan dari yang berarti memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Kasmir mengemukakan, bahwa *muḍārabah* merupakan

⁶⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.⁶⁵

Menurut Achmad Qudori dalam bukunya “Fikih Kontekstual”, *muḍārabah* atau qiradh adalah menyerahkan modal kepada orang lain agar dikembangkan (diperniagakan), dan untungnya dibagi sesuai kesepakatan.⁶⁶

Usaha yang didirikan Abdullah Luthfie, yaitu usaha Es Pisang Ijo *Superrr*. Pada awalnya usaha di kelola oleh keluarga sendiri, namun dengan berjalannya waktu karena permintaan konsumen yang banyak membuat Abdullah Luthfie merekrut karyawan untuk membantu menjualkan produk yang dibuat oleh Abdullah Luthfie. Disini bisa dikatakan Luthfie merupakan pemilik usaha atau bisa disebut dengan pihak *ṣāhibul māl*, sedangkan karyawan yang direkrut merupakan pihak kedua atau bisa disebut dengan *muḍarib*.

Selain itu akad yang dilakukan antara pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* menggunakan akad secara sederhana tanpa adanya hitam di atas putih yaitu menggunakan akan secara lisan. Hal ini di karenakan pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* merupakan teman sendiri sehingga disepakati dengan sukarela satu sama lain.

Bagi hasil untuk laba sendiri *ṣāhibul māl* menggunakan metode persenan, disepakati dengan pihak *muḍarib* adalah 70% untuk saya 30% untuk *muḍarib*. Presentase tersebut sudah melalui kesepakatan oleh *ṣāhibul*

⁶⁵ Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Mu'amalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188.

⁶⁶ Achmad Qudori Sholeh, Fikih Kontekstual, (Jakarta: PT Pertja,1999),67.

māl dan *muḍarib*, dengan pertimbangan bahwa modal usaha dari saya dan saya juga ikut memproduksi, maka presentesae bagi hasil lebih besar daripada karyawan.⁶⁷

Landasan tehnik tentang kehalalan akad *muḍārabah* dapat dilihat dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. dimana waktu itu, akad *muḍārabah* dengan tehnik perakadan sebagaimana yang berjalan saat ini sudah dipraktikkan oleh Nabi SAW bersama-sama sahabat. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakui praktek *muḍārabah* dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibn Madjah No. 2280)⁶⁸

Di samping dasar dari Al-Qur'ān dan sunnah, dasar yang diterapkan *muḍārabah* dalam ijma' adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah

⁶⁷ Abdullah Luthfie, *Hasil Wawancara*, Madiun. 02 September 2019.

⁶⁸ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768.

konsensus terhadap *legitimasi* menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang memperlakukan untuk *muḍārabah*.⁶⁹

Selain itu *muḍārabah* diqiyaskan kepada *al-musyāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁷⁰

Dalam kerjasama ini ada perbedaan dalam akad dalam melaksanakan kerjasama yaitu *muḍārabah* atau pihak kedua pada akad hanya untuk menjualkan produk yang dibuat oleh Luthfie, namun kenyatannya pihak kedua juga terlibat dalam proses produksi dalam pembuatan es pisang ijo.⁷¹

Muḍārabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- f. Pemilik dana (*ṣāhibul māl*) pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana,
- g. Pengelola (*muḍarib*) sebagai pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

⁶⁹Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

⁷⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

⁷¹Muhammad Kholil, *Hasil Wawancara*, Madiun. 07 September 2019.

- h. Ucapan serah terima (*ṣiḡhat ijāb wa qabūl*) merupakan persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *muḡārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaku usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.
- i. Modal (*ra'sul mal*), merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḡārabah* sedangkan pelaku usaha menyerahkan usahannya sebagai objek *muḡārabah* juga.
- j. Pekerjaan dan keuntungan, pekerjaan disini merupakan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain, sedangkan keuntungan merupakan rukun yang khas dalam *muḡārabah* yaitu nisbah bagi hasil yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *muḡārabah*, *muḡarib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣahibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁷²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas sebagai

berikut:

⁷² Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),142.

- f. *Āqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudhārabah*.
- g. *Māl* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa hutang.
- h. Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.⁷³
- i. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal), dimiliki secara *syirkah* antara pemilik modal dan pengelola, margin profit ditentukan secara presentase,

⁷³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 3.

seperti pemilik modal 60% dan pengelola 40% dari profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti pemilik modal Rp. 6.000.000.

- j. *Ṣīghat (ijāb qabūl)* dalam akad qiradl adalah bahasa transaksi berupa *ijāb qabūl* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil. Syarat atau ketentuan *ṣīghat* akad *qiradl* sama dengan ketentuan *ṣīghat* akad *mu'awadlah* yang lain, seperti *ijāb qabūl* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.⁷⁴

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa rukun dan syarat yang ada di bisnis waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* ini sudah terpenuhi. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa akad kerjasama di bisnis waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan ketentuan rukun Islam.

Dilihat dari segi *Aqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*) sudah dianggap cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

Dilihat dari segi *Māl* (saham atau modal), sudah diketahui dengan jelas dan dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁷⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediiri: Lirboyo Press, 2013), 261.

Dilihat dari segi Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bekerjasama dalam hal yang tidak dilarang oleh hukum Islam.

Dilihat dari segi *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Disini pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*) telah menentukan presentase bagi hasil 70% untuk *ṣāhibul māl* dan 30% untuk *muḍarib*. Dan presentase tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Kerjasama di Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Secara umum, sistem bagi hasil disebut dengan *muḍārabah*. bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ditutupi dengan ekuitas *ṣāhibul māl* sepenuhnya dikembalikan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.⁷⁵

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *muḍārabah*. *Muḍarib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan

⁷⁵Neneng Nurhasanah, *Mudarabah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

3. Keuntungan dalam perjanjian *muḍārabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *muḍarib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
4. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut Madzhab Syafi'i.⁷⁶

Dalam sistem bagi hasil *Muḍārabah* menurut para Imam Madzhab, Yaitu Syafi'i, Hambali, Mālikī, Ḥanafi, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.⁷⁷

⁷⁶Mahmudatus Sa'diyah," Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM* vol.1 No.2, (2013), 303.

⁷⁷Abdurrahman, al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 70.

Landasan hukum yang digunakan dalam bagi hasil *muḍārabah* yakni berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Firman Allah yang ada di dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisā : 29)*⁷⁸

Pembagian keuntungan dalam praktik kerjasama es pisang ijo superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang dilakukan *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* disini adalah sistem bagi hasil yang akan dibagi berdasarkan persentase. Pada penetapan porsi bagi hasil ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Pemilik sebagai pihak yang memproduksi es pisang ijo yang di jualkan oleh pihak karyawan. Karyawan atau *muḍārib* bertugas sebagai pihak yang menjualkan produk es pisang ijo ini di pasaran. Pembagian bagi hasil sendiri sudah ditentukan di awal akad, yaitu sebesar 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk karyawan.⁷⁹

Dalam hal ini penulis belum melihat adanya kesesuaian yang utuh dalam pembagian keuntungan. Karena pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* telah menyetujui terkait pembagian hasil di awal akad, yang mana pada awal

⁷⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan terjemahannya (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971), 65.

⁷⁹ Luthfie, *HasilWawancara*, Madiun. 9 Maret 2020.

akad *muḍarib* hanya menjualkan produk es pisang ijo superrrr, namun pada kenyataan yang terjadi pihak *muḍarib* juga ikut dalam proses produksi es pisang ijo superrrr itu sendiri. Selain pemberian bagi hasil yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seharusnya keuntungan bagi hasil harus disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak *muḍarib* serta pemberian bagi hasil dalam waktu yang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Menurut Syafi'iyah, apabila dua pihak berselisih tentang besarnya bagian keuntungan untuk *muḍarib* maka keduanya bersumpah, seperti bersumpahnya penjual dan pembeli dalam kadar harga barang. Akan tetapi, akad *muḍarabah* tidak bisa *fasakh* dengan cara bersumpah, melainkan harus dengan tindakan pembatalan oleh kedua belah pihak, atau salah satunya atau oleh hakim. Dalam kondisi seperti maka *muḍarib* (pengelola) berhak atas upah yang sepadan (*ujratul mit̃li*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.⁸⁰

Dengan demikian pembagian keuntungan pada praktik kerjasama es Pisang Ijo *Superrrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena di dalamnya masih terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad antara pemilik usaha dan karyawan.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 869.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang praktik kerjasama usaha Es Pisang Ijo *Superrr* menurut hukum Islam yang ada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akad yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*, sudah sesuai dengan rukun, akad, bentuk akad, dan bagi hasil dalam *muḍārabah*. Sehingga sudah sesuai dengan syariat hukum islam.
2. Bahwa bagi hasil yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keuntungan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad karena proporsi pekerjaan yang ditambah kepada *muḍarib*, serta *muḍarib* berhak atas bagi hasil yang sepadan (*ujratul miṣli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik kerjasama usaha Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balerejo Kecamatan Kebosari Kabupaten Madiun hendaknya segala sesuatu yang telah disepakati diawal akad *ijāb* dan *qabūl*, harus dilaksanakan sesuai yang telah disepakati antara pihak, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang sudah melakukan kerjasama *muḍārabah* maupun yang belum, untuk dapat mengetahui aturan hukum Islam tentang *muḍārabah* yang baik dan benar, sehingga dalam menjalankan kerjasama bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diinginkan secara maksimal dan sesuai dengan syariat agama Islam.
3. Bagi pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* Es Pisang Ijo *Superrr* seharusnya membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional berdasarkan porsi pekerjaan yang telah dikerjakan. Agar terjadi kerelaan diantara keduanya dan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Badri. *Hasil Wawancara*, Madiun. 23 September 2019.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Data Profil Desa Balerejo Tahun 2019.
- Data Statistik Desa Balerejo Tahun 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan terjemahannya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Elga Falidia Naviri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ghony, M. Junaidi Dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ibnu Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah, Juz 3*. Beirut: Darul-Fikr, 1992.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Khafid, Umar. *Hasil Wawancara*, Madiun. 12 September 2019.

- Kholil, Muhammad. *Hasil Wawancara*, Madiun. 07 September 2019.
- Kholil, Muhammad. *Hasil Wawancara*, Madiun. 27 Juni 2019.
- Kurniati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- L. Udovitch, Abraham. *Kerjasama Syariah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*. Terj. Syarifudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.
- Luthfie, Abdullah. *Hasil Wawancara*, Madiun. 02 September 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014.
- Pratiwi, Rusita Fitriana Arum. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2019.
- Putri, Shade Nadia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (ATV) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Roikhan. *Hasil Wawancara*, Madiun. 09 September 2019.
- Rozalinda. *FIKIH EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Sa'diyah, Mahmudatus. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM* vol.1 No.2, 2013.
- Sahrani, Sohari Dan Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholeh, Achmad Qudori. *Fikih Kontekstual*. Jakarta: PT Pertja, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'udin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediiri: Lirboyo Press, 2013.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

